

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MERAUKE**

Nomor : Kd.26.03/I/PP.00/118/2011

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUNAWWAROH  
PINTU AIR GUDANG ARANG JALAN MAYOR WIRATNO  
DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang** : a. Bahwa Raudhatul Athfal Al Munawwaroh sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap Mata Pelajaran Agama Islam disamping Mata Pelajaran Umum.
- b. Bahwa untuk melaksanakan proses belajar mengajar di Raudhatul Athfal Al Munawwaroh telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk penataan administrasi serta pengolahan data informasi yang akurat perlu diterbitkan Izin Operasional Raudhatul Athfal.
- d. Bahwa untuk penetapan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984
5. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri : Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 75 tahun 1975
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 dan yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1985
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005

**Memperhatikan:** Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Al Munawwaroh Nomor : 021/RA-H/GJ/MRK/V/2011

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERAUKE TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUNAWWAROH PINTU AIR GUDANG ARANG JALAN MAYOR WIRATNO DISTRIK MERAUKE.

**Pertama** : Raudhatul Athfal Al Munawwaroh adalah Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan melalui tatap muka dan merupakan Pendidikan Usia Dini yang sederajat dengan Taman Kanak-Kanak ( TK ).

**Kedua** : Raudhatul Athfal Al Munawwaroh melaksanakan proses belajar mengajar dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke  
Pada Tanggal 27 Oktober 2011



Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Merauke,

MARTINUS, S.Sos  
NIP.19660329 198703 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Merauke – Merauke;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua – Jayapura;
3. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua – Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke – Merauke;
5. Kepala Seksi Kependais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke – Merauke;
6. Ketua Yayasan Al Munawwaroh di Merauke.